

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2024**



**BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL  
SETDA DIY**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... ii

DAFTAR TABEL ..... ii

DAFTAR GAMBAR ..... ii

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK ..... 1

    A. Pendahuluan ..... 1

    B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik ..... 2

    C. Penutup ..... 10

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jam Pelayanan Informasi ..... 3

Tabel 2 Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2024 ..... 8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 ..... 4

Gambar 2 ..... 4

Gambar 3 ..... 5

Gambar 4 ..... 5

Gambar 5 ..... 6

# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

## **BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SETDA DIY TAHUN 2024**

### **A. Pendahuluan**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian dari upaya mewujudkan *good governance* yang berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi secara luas kepada masyarakat. Undang-undang ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi publik sebagai bentuk tanggung jawab badan publik kepada masyarakat.

Dalam menjalankan amanat tersebut, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan informasi publik yang cepat, tepat, murah, dan mudah diakses. Pelaksanaan layanan informasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, setiap badan publik wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat tiga bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Berdasarkan ketentuan tersebut, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY menyusun laporan pelayanan informasi publik yang mencakup pelaksanaan layanan informasi selama tahun 2024.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, terjadi perubahan nomenklatur dan ketugasan di lingkungan Sekretariat Daerah DIY. Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY secara resmi bertransformasi menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dengan mandat yang lebih luas dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan ini membawa implikasi terhadap pola kerja dan layanan informasi yang diberikan, termasuk dalam penyusunan laporan pelayanan informasi publik yang tetap mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Laporan ini menjadi bagian dari proses adaptasi terhadap perubahan organisasi sekaligus bukti komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan partisipatif.

## B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### I. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, penyampaian informasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebaran dan peningkatan akses publik.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka beberapa kanal media sosial dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya Instagram ([birobinamentalsdiy](#)), Twitter ([@birobinamental](#)), selain itu publik juga dapat mengakses informasi, berita pengumuman dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Bina Mental Spiritual secara berkala melalui portal resmi web di alamat <https://binamentals.jogjaprovo.go.id>. Portal web dimaksud menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Biro sekaligus salah satu media komunikasi pemerintah ke masyarakat sasaran.

### II. Dasar Hukum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dasar hukum pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam menerapkan UU KIP telah dijabarkan melalui peraturan dan keputusan yaitu:

- Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan informasi Publik;
- Keputusan Gubernur DIY Nomor 79/KEP/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;
- Keputusan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Nomor 061/00527 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Nomor 700/00901 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun Anggaran 2021;
- Keputusan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Nomor 188/00694 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY.

III. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/Pembantu memiliki tugas dan tanggungjawab :

- Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja;
- Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik;
- Menghimpun dan mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
  - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; Informasi yang dikecualikan;
- Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan yang dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
- Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
- Memberikan Laporan Layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Pemda DIY paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

IV. Sarana dan Prasarana Layanan

Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam memberikan layanan informasi publik antara lain ditunjang dengan beberapa fasilitas sarana dan prasarana layanan, antara lain:

- *Desk Layanan Informasi*

*Desk* layanan informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. *Desk* informasi berlokasi di Biro Bina Mental Spiritual lantai 1 Gedung Unit 8 Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta. Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut:

| Hari        |  | Jam Pelayanan   | Istirahat       |
|-------------|--|-----------------|-----------------|
| Senin-Kamis |  | 08.00-15.30 WIB | 12.00-13.00 WIB |
| Jum'at      |  | 08.00-14.00 WIB | 11.30-13.00 WIB |

*Tabel 1 Jam Pelayanan Informasi*

Dalam proses memberikan pelayanan informasi, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY tidak memungut biaya (gratis), sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi yang bersangkutan.



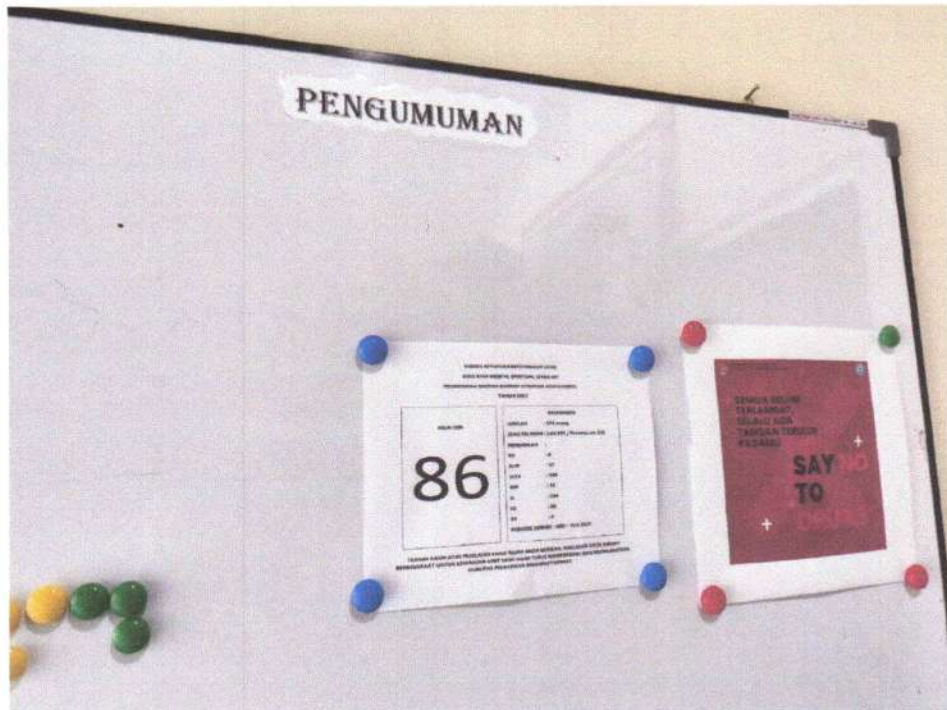
Gambar 1

- Portal Website, E-mail, dan Media Sosial  
Alamat saluran informasi elektronik di Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY juga dapat diakses melalui:
  - Portal website: <https://binamentals.jogjaprov.go.id/>
  - E-mail:
    - [birobinamentals@jogjaprov.go.id](mailto:birobinamentals@jogjaprov.go.id)
    - [biro.bina.mental.spiritual.diy@gmail.com](mailto:biro.bina.mental.spiritual.diy@gmail.com)
  - Twitter/X: @birobinamental
  - Instagram: birobinamentalsdiy



Gambar 2

- Papan Pengumuman  
Ketersediaan informasi publik melalui papan pengumuman yang bersifat konvensional masih disediakan, karena perlunya untuk memberikan informasi tambahan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi yang belum paham TIK.



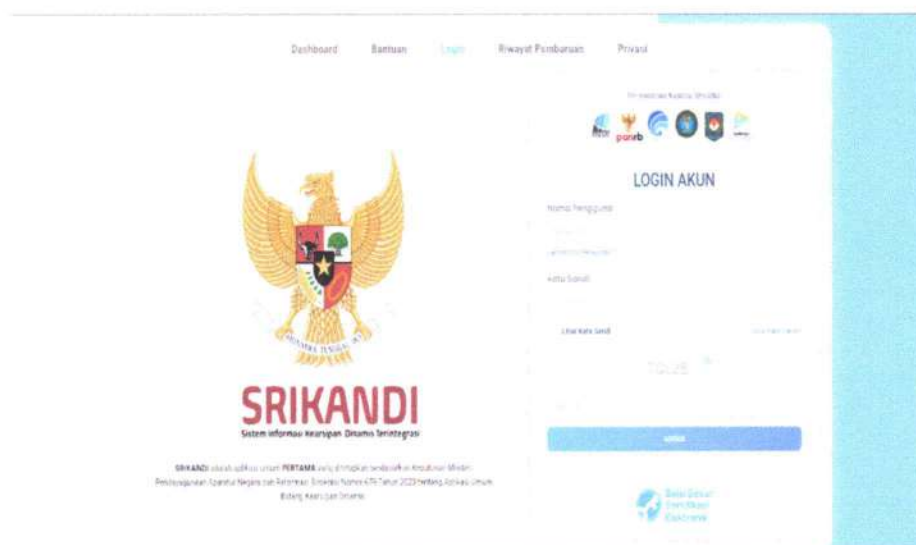
Gambar 3

- Saluran Telepon/Faksimili dan Korespondensi

Pelayanan informasi publik secara tidak langsung melalui saluran telepon dan faksimili disediakan untuk memberikan informasi yang cepat dan *urgent* kepada masyarakat, yang bersangkutan dapat menghubungi melalui nomor dan alamat berikut:

- Telepon: (0274) 562811 Pswt 1169
- Faksimili: (0274) 588613
- Korespondensi / surat-menyurat:

Sesuai dengan surat dari Arsip Nasional RI tanggal 16 Februari 2024 bahwa setiap instansi pemerintah untuk menerapkan/menggunakan aplikasi Srikandi Versi 3. Dengan pendampingan dari Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol secara bertahap Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam rangka surat menyurat sudah mengaplikasikan Srikandi Versi 3.



Gambar 4

Disamping itu di Lantai 1 Gedung Unit 8, Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213 disediakan mesin Faksimili.



Gambar 5

V. Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY adalah Sekretariat, yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian yang bertindak sebagai PPID Pembantu dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya manusia sebanyak 8 (delapan) orang yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Nomor 188/00694 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY.

VI. Hasil Informasi Layanan Publik

Data jumlah pemohon informasi publik pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY selama periode tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

| Jenis Pelayanan                        | Jumlah Pemohon | Ditolak | Diterima | Rata-rata Waktu Pelayanan | Keterangan                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posbindu SATRIYA                       | 1000           | 0       | 1000     | 15 menit                  | Pelayanan Posbindu dilakukan 4 kali tiap tahunnya guna memberikan informasi kesehatan pada masyarakat dengan kuota 250 setiap pelaksanaan |
| Konsultasi Bantuan Hibah Tempat Ibadah | 763            | 0       | 763      | 15 menit                  | Dari sosialisasi Hibah Rumah Ibadah                                                                                                       |

|                                                     |    |   |    |                |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----|---|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |    |   |    |                | sejumlah 763 rumah ibadah, terdapat realisasi 749 karena setelahnya tidak memenuhi syarat penyaluran                                                   |
| Pengajuan Proposal/<br>Penawaran Produk             | 4  | 0 | 4  | 15-30<br>menit | Dalam satu tahun terdapat kurang lebih 4 kali permohonan informasi kesediaan Biro dalam menggunakan produk maupun penawaran hotel/travel               |
| Pengajuan Permohonan Bantuan Dana/Anggaran Kegiatan | 5  | 0 | 5  | 15-30<br>menit | Permohonan Bantuan Kegiatan yang sesuai akan diterima dan ditindaklanjuti Biro, sedang yang kurang sesuai akan dilakukan disposisi ke Instansi terkait |
| Permintaan Informasi Magang                         | 10 | 0 | 10 | 15 menit       | Permintaan informasi kesediaan untuk membina mahasiswa maupun siswa magang untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan bekerja                           |
| Permohonan Kunjungan Kerja OPD/Instansi             | 13 | 0 | 13 | 1 hari         | Meliputi penerimaan kunjungan kerja OPD dalam rangka permohonan informasi terkait kinerja Biro                                                         |
| Permohonan Diskusi                                  | 10 | 0 | 10 | 20 menit       | Meliputi permohonan informasi terkait diskusi kesehatan mental di Jogja                                                                                |

|                                                                                                                                        |    |   |    |                |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permohonan beasiswa                                                                                                                    | 4  | 0 | 4  | 15 menit       | Permohonan informasi dan konsultasi ketersediaan beasiswa                                                                                       |
| Permohonan Audiensi/disposisi dari Gubernur/Wakil Gubernur                                                                             | 31 | 0 | 31 | 10 menit       | Permohonan informasi kesediaan melakukan audiensi kepada masyarakat                                                                             |
| Permohonan Informasi terkait Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan capaian Kinerja Kebijakan serta Benchmarking | 29 | 0 | 29 | 30 menit-2 jam | Meliputi permohonan informasi terkait kegiatan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, serta capaian kinerja kebijakan dan benchmarking |

Tabel 2 Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2024

Jumlah pemohon informasi di Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY pada tahun 2024 tercatat sekitar 1.869 pemohon. Estimasi ini didasarkan pada adanya sejumlah pemohon yang tidak mencatatkan kehadiran pada buku register tamu.

VII. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di Biro Bina Mental Spiritual DIY telah difasilitasi melalui standar belanja yang dapat dijadikan acuan dalam proses penganggaran. Usulan anggaran untuk kegiatan tersebut telah diajukan kepada TAPD Pemda DIY. Penggunaan anggaran layanan informasi publik mencakup berbagai kebutuhan, termasuk Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di SKPD.

VIII. Kendala Pelayanan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY adalah sebagai berikut:

- Kendala Internal
  - Kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama petugas layanan informasi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Saat ini, tugas-tugas terkait dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, namun terkadang diberikan kepada SDM yang sudah memiliki tugas lain, sehingga layanan menjadi kurang optimal;

- Pemahaman tentang keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi di setiap unit kerja masih terbatas, yang mengakibatkan kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala tidak maksimal;
- Kegiatan Layanan Informasi Publik belum dapat didata dengan optimal.
- Kendala Eksternal
  - Pemohon informasi seringkali tidak mengisi buku register tamu meskipun telah diminta, sehingga pelacakan perkembangan permohonan informasi menjadi kurang efektif;
  - Terdapat pemohon informasi yang belum sepenuhnya memahami Prosedur Operasional Standar (SOP) dalam mengajukan permohonan informasi publik;
  - Pemohon informasi kerap tidak melengkapi identitas diri serta maksud dan tujuan penggunaan informasi yang diminta, mengakibatkan data pemohon menjadi tidak lengkap.

#### IX. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pembantu Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu:

- Fasilitas layanan informasi publik perlu terus diperbarui dan ditingkatkan untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi, khususnya *desk* informasi dan melalui portal *website*;
- Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM pelayanan informasi melalui berbagai pelatihan serta peningkatan pemahaman SDM terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima;
- Penguatan kelembagaan PPID/PLID yaitu dengan mengintensifkan rapat-rapat koordinasi dan melakukan tindak lanjut.

### C. Penutup

Demikianlah gambaran pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY pada tahun 2024. Secara umum, pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat kekurangan dan permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun-tahun mendatang. Laporan ini tidak hanya disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, tetapi juga sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu. Dengan demikian, diharapkan laporan ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Yogyakarta, 3 Februari 2025  
PPID Biro Bina Mental Spiritual  
Setda DIY



TRI SUMARDIYATI, S.I.P.  
NIP 196904121989032005